

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1955 TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 9 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NO. 59 TAHUN 1952) TENTANG PENYELESAIAN HUTANG NEGARA DI ZAMAN REVOLUSI SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub dalam pasal 96 ayat 1 UndangÄundang Dasar, Sementara Republik Indonesia telah menetapkan "UndangÄundang Darurat tentang Penyelesaian Hutang Negara di zaman revolusi" (UndangÄundang Darurat No. 9 tahun 1952);
 - b. bahwa peraturan Äperaturan yang termaktub dalam undangÄundang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undangÄundang;

Mengingat

: pasal 97, pasal 89 dan pasal 111 ayat 2 UndangÄundang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: UNDANGÄUNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANGÄUNDANG DARURAT TENTANG PENYELESAIAN HUTANG NEGARA DI ZAMAN REVOLUSI" (UNDANGÄUNDANG DARURAT No. 9 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANGÄUNDANG.

Pasal I.

Peraturan Äperaturan yang termaktub dalam "UndangÄundang Darurat tentang Penyelesaian Hutang Negara di zaman revolusi" (UndangÄundang Darurat No. 9 tahun 1952) ditetapkan sebagai undangÄundang yang berbunyi sebagai berikut:

Undang Äundang tentang Penyelesaian Hutang Negara di zaman revolusi.

Pertama

Peraturan Äperaturan tentang penyelesaian hutang Ähutang serta piutang Äpiutang Pemerintah Republik Indonesia (Yogyakarta) dahulu yang berasal dari zaman revolusi dan sebelum tahun anggaran 1950.

Pasal 1.

- 1. Yang dimaksud dengan hutang Ähutang Pemerintah Republik Indonesia (Yogyakarta) dalam peraturan ini, ialah hutang Ähutang yang diperbuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dulu (Yogyakarta) untuk dibebankan pada Negara dan badan Äbadan lainnya, karena tindakan Ätindakan, jasa Äjasa, hak Ähak dan perjanjian Äperjanjian yang berasal dari zaman revolusi dan sebelum tahun anggaran 1950.
- 2. Dalam hutangÄhutang termaktub dabm ayat 1 tidak termasuk Pinjaman Nasional 1946.

Pasal 2.

- 1. Keputusan apakah hutangÄhutang Pemerintah termaktub dalam pasal 1, ayat 1 akan dibayar atau tidak akan diambil atas nama Menteri Keuangan oleh sebuah Komisi Penyelesaian Hutang Negara yang selanjutnya untuk singkatnya akan disebut Komisi saja.
- 2. Komisi ini, yang diangkat dan diberhentikan oleh Perdana Menteri Republik Indonesia atas usul Menteri Keuangan, terdiri dari sebanyak Abanyaknya tujuh anggota, termasuk seorang Ketua dan seorang Sekretaris.

Pasal 3.

1. Komisi bertugas meyakinkan diri apakah tuntutan Ätuntutan dari hutang Ähutang Pemerintah termaktub dalam pasal 1, ayat 1 didasarkan atas bukti atau bukti Äbukti dari hak, yang didapat oleh penagih hutang.

Dalam pada itu Komisi harus menyelidiki tentang syahnya dan kebenarannya

buktiÄbukti asli tentang penyerahan barang atau jasa, yang diajukan oleh penagih hutang, dan/atau keterangan tentang penyerahan itu, yang dibuat oleh Kementerian, Jawatan, Perusahaan atau BadanÄbadan Negara lainnya yang

bersangkutan.

Lain daripada itu Komisi harus meyakinkan diri, bahwa dapat diterima hutangÄhutang yang bersangkutan itu belum dibayar sebagian atau sepenuhnya.

- 2. Jika bukti Äbukti karena sesuatu hal hilang, sedangkan penagih hutang masih mempunyai pembukuan yang lengkap, maka pertimbangan piutang harus dilakukan menurut buku Äbuku tadi, dan jika Komisi memandang perlu maka Jawatan Akuntan Negeri dapat diminta untuk memeriksa buku Äbuku penagih hutang.
- 3. Jika bukti Abukti hilang dan pembukuan tidak lengkap dan adanya piutang itu hanya dapat dibuktikan oleh daftar Adaftar hutang, maka Komisi dalam mempertimbangkan tuntutan hutang harus melihat sampai di mana penagih hutang itu dapat dipercayai, sedangkan diperlukan juga penguatan dengan kesanggupan disumpah dari dua saksi yang dapat dipercayai.
- 4. Jika bukti Äbukti tertulis sama sekali tidak dapat dikemukakan, maka Komisi dalam mempertimbangkan tuntutan hutang harus melihat sampai di mana penagih hutang itu dapat dipercayai, sedangkan diperlukan juga penguatan dengan kesanggupan disumpah dari dua saksi yang dapat dipercayai.
- 5. Dalam hal tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 dari pasal ini, Komisi wajib mendengar pendapat dari Kementerian, Jawatan atau Perusahaan, kemana tagihan hutang itu dalam keadaan biasa harus diajukan.
- 6. Jika pendapat itu berlainan dengan pendapat Komisi, maka dalam hal Komisi berkehendak membayar jumlah lebih besar daripada jumlah yang diusulkan oleh Kementerian, Jawatan dan Perusahaan, keputusan akan diambil oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pendapat Dewan Pengawasan Keuangan.

Pasal 4.

Komisi hanya memulai penyelidikan dan penyelesaian hutangÄpiutang Kementerian, Jawatan, Perusahaan atau Badan Negara lainnya terhadap fihak ketiga, jika hasil pekerjaan itu dapat mempengaruhi keputusan Komisi tentang tagihan dari fihak ketiga itu, yang diajukan kepada Kementerian Jawatan, Perusahaan atau Badan Negara lannya.

Pasal 5.

- 1. Keputusan untuk membayar suatu tuntutan hutang sepenuhnya atau sebagian diambil menurut suara terbanyak.
- 2. TiapÄtiap anggota harus memberikan suaranya.
- 3. Rapat Komisi adalah syah, bila dihadiri oleh paling sedikit empat orang anggota.

Pasal 6

- 1. Keputusan Komisi dibuat di dalam suratÄkeputusan yang ditandaÄtangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- 2. Pada petikan dari suratÄkeputusan termaksud dalam ayat 1 , yang disampaikan kepada Jawatan atau Kantor yang bertugas membayar hutang itu buktiÄbukti

- tidak perlu dilampirkan.
- 3. Dari suratÄsurat keputusan harus ternyata, bahwa buktiÄbukti telah diberi tandaÄtanda sedemikian rupa sehingga buktiÄbukti itu tidak dapat dipakai lagi.
- 4. Jika bukti Äbukti tidak lengkap atau sama sekali tidak ada, maka di dalam surat Äkeputusan harus dinyatakan bahwa syarat Äsyarat termaksud dalam pasal 3 ayat 2, 3 dan 4 telah dipenuhi.
 - Jika Pemerintah Republik Indonesia berpiutang kepada penagih hutang, maka jumlah yang akan dibayarkan itu harus dikurangi dengan jumlah piutang itu.
- 5. Turunan dari tiapÄtiap surat keputusan harus disampaikan kepada Dewan Pengawas Keuangan.

Kedua:

Kepada Menteri Keuangan diberi kuasa untuk membuat suatu peraturan khusus tentang cara menghargai hutang Äpiutang dalam mata uang yang berlaku, dan cara pembayarannya.

Ketiga:

Untuk penyelesaian hutang Pemerintah yang timbul dari kewajibannya mengembalikan uang kertas De Javasche Bank, uang kertas dan uang logam Pemerintah Hindia Belanda yang dititipkan kepada instansiÄinstansi Pemerintah, Menteri Keuangan akan menetapkan peraturanÄperaturan tersendiri, yang di mana perlu dapat menyimpang dari ketentuanÄketentuan dalam sub Pertama, pasalÄpasal 1 sampai dengan 6.

Keempat:

Kepada Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mempergunakan kredit, yang telah dan akan disediakan di dalam Anggaran Belanja Negara 1951 dan dari tahun Katahun yang berikutnya untuk menyelesaikan hutang Khutang Pemerintah termaksud di dalam bab Pertama, pasal 1.

Kelima:

Penjelasan hutangÄhutang menurut peraturan ini hanya dapat dilakukan terhadap hutangÄhutang Pemerintah yang diajukan oleh penagih kepada Pemerintah sebelum 1 Juli 1955.

Pasal II.

UndangÄundang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 29 Oktober 1951.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang Aundang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1955, Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

ttd.

ONG ENG DIE.

Diundangkan pada tanggal 7 April 1955. Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 1955

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1995 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT

Hingga kini Pemerintah masih menghadapi soal-soal hutang-piutang yang diperbuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dulu di Yogyakarta.

Mengingat suasana dalam tahun-tahun 1945-1949 yang senantiasa merupakan suatu keadaan darurat, maka tidaklah selalu dapat disyaratkan, bahwa sesuatu hutang Pemerintah harus dapat dibuktikan dengan bukti asli sebagai diminta dalam Undang-undang Perbendaharaan yang berlaku.

Dengan undang-undang ini dibuka kemungkinan untuk menyelesaikan suatu hutang, meskipun bukti asli mengenai hutang tidak dapat lagi ditunjukkan untuk mendapatkan suatu penyelesaian dengan cara yang sama, maka urusan mengenai hutanghutang - dan juga piutang-piutang - dipusatkan pada suatu Komisi yang dibentuk oleh Perdana Menteri, atas usul dari Kementerian Keuangan.

Berhubung dengan corak hutang-hutang yang serba berbeda-beda antara lain ada yang telah dinyatakan dalam suatu macam Uang Republik Indonesia dulu, ada pula yang dinyatakan dalam uang asing dan ada lagi yang belum dihargakan dalam mata uang - dan untuk mendapatkan suatu dasar dalam penghargaannya, maka pada Menteri Keuangan diberi kuasa untuk menetapkan suatu dasar akan penghargaan hutang. Peraturan yang ditetapkan ini berlaku pula terhadap piutang Pemerintah.

Untuk dapat juga memberi dasar formil kepada panitia yang untuk keperluan penyelesaian hutang-hutang ini telah lebih dahulu dibentuk, maka undang-undang ini ditetapkan berlaku surut sampai pada tanggal 29 Oktober 1951.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 785 TAHUN 1955